

Ringkasan (Summary)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Nomor /POJK.05/2020 Tentang Perubahan Kedua atas POJK
11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan
Nonbank (POJK Pemeriksaan Langsung LJKNB)

Ketentuan mengenai Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (LJKNB) khususnya Pemeriksaan Langsung perusahaan perasuransian, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, dan lembaga penjamin telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor 63/POJK.05/2016 tentang Perubahan atas POJK Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank. Ketentuan mengenai pemeriksaan LJKNB lainnya, seperti perusahaan modal ventura (PMV), lembaga pembiayaan ekspor Indonesia (LPEI), perusahaan pembiayaan sekunder perumahan (SMF), penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*finansial technology/fintech*), perusahaan pembiayaan infrastruktur (PPI), PT Permodalan Nasional Madani (Persero) (PNM), dan perusahaan pergadaian (pergadaian) diatur dengan pengaturan di masing-masing LJKNB dimaksud, sehingga diperlukan harmonisasi pengaturan pemeriksaan langsung LJKNB. Dalam perkembangannya, terdapat kebutuhan untuk dilakukan penyesuaian pengaturan mengenai pemeriksaan LJKNB dengan pengaturan mengenai pemeriksaan perbankan.

Adapun pokok-pokok pengaturan dalam POJK ini yaitu:

1. Penambahan LJKNB yang dilakukan pemeriksaan langsung berdasarkan POJK ini, yaitu PMV, LPEI, SMF, *fintech*, PPI, PNM, dan pergadaian.
2. Perubahan istilah “tingkat risiko LJKNB” menjadi “tingkat kesehatan LJKNB” untuk menyesuaikan dengan POJK mengenai tingkat kesehatan LJKNB.
3. Penambahan pengaturan mengenai frekuensi Pemeriksaan Langsung secara berkala sehingga OJK dapat menetapkan Pemeriksaan Langsung secara berkala dengan frekuensi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
4. Penghapusan pengaturan mengenai penyampaian laporan hasil Pemeriksaan Langsung sementara.

5. Penambahan pengaturan mengenai pelaksanaan konfirmasi kepada LJKNB dan/atau pihak terkait, pelaksanaan *pre-exit meeting*, dan pelaksanaan *exit meeting* atas hasil Pemeriksaan Langsung.
6. Penghapusan pengaturan mengenai jangka waktu penyampaian laporan hasil Pemeriksaan Langsung.
7. Penambahan pengaturan mengenai penggunaan laporan hasil Pemeriksaan Langsung oleh pihak di luar LJKNB yang harus dikonsultasikan dan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan.